



PUTUSAN

Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Riski Fausi;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 20/3 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 02 RW 03 Desa Tisnogambar Kec. Bangsalsari Kab Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riski Fausi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa II

Nama lengkap : Muad Ainul Fikri;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 18/9 Juni 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonseia;
Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Rt. 001 Rw. 007 Desa Tisnogambar Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Muad Ainul Fikri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa III

Nama lengkap : Michael Sandy Sugiarto

Tempat lahir : Jember

Umur/Tanggal lahir : 21/19 Oktober 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Moch Seruji Kulon, RT 02 Rt 01 Desa Gambirono
Kec. Bangsalsari, Kab. Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Michael Sandy Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI dan Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI dan Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau tosca IMEI 1 : 863462055987815, IMEI 2 : 863462055987807.
 - 1 (satu) buah jaket parasit merk Salviohexia warna hitam motif biru donker.
 - 1 (satu) buah kaos merk Greenlight warna hitam motif putih.
 - 1 (satu) buah celana merk Lois warna biru donker.
 - 1 (satu) buah kaos merk Denim Garments warna abu abu motif hitam.
 - 7 (tujuh) buah batu untuk melakukan kekerasan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n SITI MAHMUDAH.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n MOH NURUL YAHYA.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Dikembalikan kepada saksi MOH NURUL YAHYA

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **RISKI FAUSI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MU'AD AINUL FIKRI**, Terdakwa III **MICHAELL SANDY SUGIARTO**, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO) pada Hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di warung kopi tepatnya di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa I RISKI FAUSI bersama-sama dengan Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO) yang merupakan anggota kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKPSI) Kera Sakti bersama rombongan yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang lainnya sedang mencari anggota kelompok Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dengan tujuan untuk melakukan pemukulan.
- Bahwa setelah Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO) tidak menemukan kelompok PSHT, kemudian para Terdakwa dan rombongan bersama-sama menuju ke arah jalan Desa Sukorejo Kec Bangsalsari.
- Bahwa sesampainya di sebuah warung kopi milik saksi MOH NURUL YAHYA yang terletak di Desa Sukorejo, pada sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO) dan rombongan IKPSI datang dengan kendaraan bermotor

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuara nyaring sambil membleyer-bleyer mesin motor sehingga saksi MOHAMMAD SADAM yang sedang berada di warung tersebut merasa terganggu dan mengatakan "ONOK OPO BLEYER BLEYER".

- Bahwa setelah saksi MOHAMMAD SADAM mengatakan hal tersebut, salah seorang dari rombongan tersebut berteriak "TERATE TERATE" yang seolah menjadi penyulut emosi sehingga Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO) serta rombongan tiba-tiba dengan tenaga bersama-sama dan bergantian langsung menyerang saksi MOH ROKI NURIL IMAN, saksi MOHAMMAD SADAM, dan saksi KISMA ZAHARANI dengan cara memukul dan menendang menggunakan tangan kosong serta melempar batu sehingga mengenai bagian kepala, punggung dan pipi serta merusak warung kopi milik saksi MOH NURUL YAHYA, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n SITI MAHMUDAH, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n MOH NURUL YAHYA dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618 dengan cara diinjak dan dilempar batu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO), saksi KISMA ZAHARANI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5554/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama KISMA ZAHARANI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan memar pada kepala bagian kanan
Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan kepala ditemukan memar di kepala bagian kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO), saksi MOH SADAM mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5555/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama MOHAMMAD SADAM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan luka lecet di pipi sebelah kanan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan pipi ditemukan luka lecet di pipi sebelah

kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO), saksi MOH ROKI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5556/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama MOHAMMAD ROKI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan memar pada punggung

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan punggung ditemukan memar.

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **RISKI FAUSI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MU'AD AINUL FIKRI**, Terdakwa III **MICHAELL SANDY SUGIARTO**, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO) pada Hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekitar pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat wib di warung kopi tepatnya di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib korban MOH ROKI NURIL IMAN, MOHAMMAD SADAM, dan KISMA ZAHARANI tersebut sedang berkumpul di warung kopi milik saudara MOH NURUL YAHYA yang terletak di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember.
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wib dari arah utara datang Terdakwa I RISKI FAUSI bersama-sama dengan Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan YANA (DPO) bersama rombongan yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) yang merupakan kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKPSI) Kera Sakti dengan menggunakan kendaraan bermotor bersuara nyaring sambil membleyer-bleyer mesin motor sehingga saksi MOHAMMAD SADAM yang sedang berada di warung tersebut merasa terganggu dan mengatakan "ONOK OPO BLEYER BLEYER".

- Bahwa setelah saksi MOHAMMAD SADAM mengatakan hal tersebut, salah seorang dari rombongan tersebut berteriak "TERATE TERATE" yang seolah menjadi penyulut emosi kemudian Terdakwa I RISKI FAUSI dan Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO turun dari kendaraan sepeda motor yang dikendarainya lalu melukai saksi MOH ROKI NURIL IMAN, saksi MOHAMMAD SADAM, dan saksi KISMA ZAHARANI dengan cara melempar batu sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengenai bagian punggung saksi MOHAMMAD ROKI, kemudian DIMAS (DPO) melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban MOHAMMAD ROKI, kemudian ERFAN (DPO) melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua, kemudian YANA (DPO) melempar batu sebanyak 2 kali ke kendaraan roda dua, kemudian Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI melempar batu mengenai korban KISMA sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO melempar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n SITI MAHMUDAH, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n MOH NURUL YAHYA dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618 dan warung kopi milik saksi MOH NURUL YAHYA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO), saksi KISMA ZAHARANI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5554/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama KISMA ZAHARANI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan memar pada kepala bagian kanan
Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan kepala ditemukan memar di kepala bagian kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO), saksi MOH SADAM mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5555/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama MOHAMMAD SADAM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan luka lecet di pipi sebelah kanan

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan pipi ditemukan luka lecet di pipi sebelah kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RISKI FAUSI, Terdakwa II MU'AD AINUL FIKRI, Terdakwa III MICHAELL SANDY SUGIARTO, DIMAS (DPO), ERFAN (DPO), dan YANA (DPO), saksi MOH ROKI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5556/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama MOHAMMAD ROKI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan memar pada punggung

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan punggung ditemukan memar. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Roki, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang yang telah dikeroyok berjumlah 3 orang yaitu saksi sendiri, saksi Mohammad Sadam, dan saksi Kisma Zahrani;
- Bahwa saksi dan 2 orang lainnya tersebut dianiaya oleh kelompok dari Perguruan IKSPI;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua Terdakwa namun saksi sempat melihat beberapa orang yang saksi kenal yang ikut menganiaya saksi dan 2 orang lainnya tersebut antara lain :

1. Terdakwa Riski, alamat Krajan Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Muad, alamat Jatisari Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari;
 3. Terdakwa Michael, alamat Desa Gambirono Kec Bangsalsari;
 4. Dimas (DPO), alamat Kalisatan Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari;
 5. Irfan (DPO), alamat Kalisatan Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari;
 6. Yana (DPO), alamat Kalisatan Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sempat melihat saudara Riski berboncengan dengan saudara Michael;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Warung milik saksi Moh Nurul Yahya di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember;
 - Bahwa alasan kenapa saksi dan 2 orang lainnya tersebut dikeroyok oleh kelompok tersebut adalah berawal dari saksi Mohammad Sadam yang meneriaki kelompok IKSPI yang berjumlah sekitar \pm 50 orang tersebut karena merasa terganggu terhadap kelompok tersebut yang membleyer bleyer saksi dan teman teman saksi;
 - Bahwa kelompok IKSPI tersebut menganiaya saksi dan teman teman saksi dengan cara melempar batu, memukul dan menendang sebanyak berkali kali;
 - Bahwa saksi melihat kelompok dari Perguruan IKSPI tersebut menganiaya saksi dan teman-teman saksi menggunakan batu dan dilemparkan kearah saksi dan teman teman saksi, kemudian menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki;
 - Bahwa saksi dipukul dan ditendang sebanyak 5 (lima) kali oleh kelompok tersebut mengenai kepala bagian belakang dan punggung saksi sehingga saksi lari untuk menyelamatkan diri, dan kelompok tersebut juga melakukan pengrusakan antara lain :
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 an Moh Nurul Yahya.
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 an Siti Mahmudah.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CB warna Coklat hitam Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618.
 4. Kelompok tersebut juga merusak warung milik Moh Nurul Yahya.
- Bahwa saksi yang mengalami memar pada bagian kepala belakang dan sakit pada bagian punggung, dan yang saksi tahu saksi Mohammad Sadam mengalami luka pada bagian pipi kanannya dan saksi Kisma Zahrani mengalami memar pada bagian kepala dan 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 serta warung kopi milik saksi Moh Nurul Yahya mengalami kerusakan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah menganiaya saksi dan 2 orang lainnya tersebut namun saksi tahu nama 5 orang yang sudah saksi sebutkan tersebut karena sering berpapasan di jalan Bangsalsari dan saksi tahu karna saksi adalah mantan anggota IKSPI Bangsalsari;
 - Bahwa seingat saksi pada waktu itu saudara Riski melempar batu sebanyak 4 kali mengenai punggung saksi, kemudian saudara Dimas melempar batu sebanyak 3 kali mengenai punggung saksi, kemudian saudara Erpan melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara Yana melempar batu sebanyak 2 kali kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara Muad melempar batu mengenai saksi Kisma sebanyak 1 kali, dan saudara Michael melempar batu sebanyak 1 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama teman teman saksi berjumlah 4 orang tersebut sedang berkumpul di warung milik saksi MOH NURUL YAHYA tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 wib dari arah utara datang kelompok IKSPI berjumlah sekitar \pm 50 orang dan membleyer bleyer saksi dan teman teman saksi tersebut, dan saksi melihat ada saudara RISKI berboncengan dengan saudara MICAHELL, dan melihat saudara DIMAS, ERPAN, YANA, dan MUAD yang ikut di kelompok tersebut, karena merasa terganggu saksi MUHAMMAD SADAM meneriaki kelompok tersebut dengan mengatakan "ONOK OPO BLEYER BLEYER", kemudian salah satu orang dari kelompok tersebut mengatakan "TERATE TERATE" dan kelompok IKSPI yang berjumlah \pm 50 orang tersebut langsung menyerang kami dengan cara melempar batu, memukul dan menendang, dan seingat saksi pada waktu itu saksi sempat melihat saudara RISKI melempar batu sebanyak 4 kali mengenai punggung saksi, kemudian saudara DIMAS melempar batu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



sebanyak 3 kali mengenai punggung saksi, kemudian saudara ERPAN melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara YANA melempar batu sebanyak 2 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara MUAD melempar batu mengenai saksi KISMA sebanyak 1 kali, dan saudara MICHAELL melempar batu sebanyak 1 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut, karena kalah jumlah saksi lari untuk menyelamatkan diri, dan setelah menganiaya saksi dan teman saksi tersebut kelompok dari IKSPI tersebut melarikan diri kearah selatan, setelah itu saksi kembali ke lokasi dan sudah ada teman teman saksi terluka dan sepeda motor serta warung yang di rusak oleh kelompok tersebut dan setelah kejadian tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangsalsari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Moh Nurul Yahya di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengroyokan terhadap saksi Mohammad Roki, saksi Mohammad Sadam, dan saksi Kisma Zahrani yang dilakukan oleh kelompok dari Perguruan IKSPI;
- Bahwa seseorang yang telah dikeroyok tersebut berjumlah 3 orang yaitu saksi Mohammad Roki, saksi Mohammad Sadam, saksi Kisma Zahrani;
- bahwa saksi MOHAMMAD ROKI dan 2 orang lainnya tersebut dianiaya oleh kelompok dari Perguruan IKSPI yang berjumlah \pm 50 orang.
- Bahwa saksi tidak mengenal semuanya orang yang telah menganiaya saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut dan 2 orang lainnya tersebut namun saksi sempat melihat beberapa orang yang saksi kenal yang ikut menganiaya saksi dan 2 orang lainnya tersebut antara lain :

1. Terdakwa Riski, alamat Krajan Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari.
2. Terdakwa Muad, alamat Jatisari Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari.
3. Terdakwa Michael, alamat Desa Gambirono Kec Bangsalsari.
4. Dimas (DPO), alamat Kalisatan Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari.
5. Irfan (DPO), alamat Kalisatan Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yana (DPO), alamat Kalisatan Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Warung milik saksi di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember;

- Bahwa alasan kenapa saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut keroyok oleh kelompok tersebut adalah berawal dari saksi Mohammad Sadam yang meneriaki kelompok IKSPI yang berjumlah sekitar \pm 50 orang tersebut karena merasa terganggu terhadap kelompok tersebut yang membleyer bleyer saksi dan teman teman saksi;

- Bahwa kelompok IKSPI tersebut menganiaya saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut dengan cara melempar batu, memukul dan menendang sebanyak berkali kali;

- Bahwa saksi melihat kelompok dari Perguruan IKSPI tersebut menganiaya saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut menggunakan batu dan di lemparkan kearah saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut, kemudian menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki;

- Bahwa saksi melihat kelompok tersebut sempat memukul dan menendang punggung saksi Mohammad Roki dan saksi Kisma Zahrani tersebut sebanyak berkali kali kemudian melempar batu dan mengenai pipi kanan saksi Muhammad Sadam dan mengenai badan ketiga orang tersebut, karena saksi takut akhirnya saksi bersembunyi untuk menyelamatkan diri, dan kelompok tersebut juga merusak antara lain :

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 an Moh Nurul Yahya;

2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 an Siti Mahmudah;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CB warna Coklat hitam Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618;

4. Kelompok tersebut juga merusak warung milik saksi.

- Bahwa saksi Mohammad Roki terlihat memar pada bagian kepala belakang, dan yang saksi tahu saksi Mohammad Sadam mengalami luka pada bagian pipi kanannya dan saksi Kisma Zahrani mengalami memar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



pada bagian kepala dan mengeluh sakit pada bagian dada dan 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 serta warung kopi milik saksi mengalami kerusakan;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada saksi sendiri, saksi Mohammad Sadam, saksi Kisma Zahrani, dan saksi Mohammad Roki;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah menganiaya saksi dan 2 orang lainnya tersebut namun saksi tahu nama 6 orang yang sudah saksi sebutkan tersebut karena sering berpapasan di jalan Bangsalsari dan saksi tahu karna saksi adalah mantan anggota IKSPI Bangsalsari;

- Bahwa seingat saksi pada waktu itu saudara Riski melempar batu sebanyak 4 kali mengenai punggung saksi Mohammad Roki, kemudian saudara Dimas melempar batu sebanyak 3 kali mengenai punggung saksi Mohammad Roki, kemudian saudara Erpan melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara Yana melempar batu sebanyak 2 kali kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara Muad melempar batu mengenai saksi Kisma sebanyak 1 kali, dan saudara Michael melempar batu sebanyak 1 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama teman-teman saksi berjumlah 4 orang tersebut sedang berkumpul di warung milik saksi Moh Nurul Yahya tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 wib dari arah utara datang kelompok IKSPI berjumlah sekitar \pm 50 orang dan membleyer bleyer saksi dan teman teman saksi tersebut, dan saksi melihat ada saudara RISKI berboncengan dengan saudara Micahell, dan melihat saudara Muad berboncengan dengan temannya, dan melihat saudara Dimas, Erpan, dan Yana yang ikut di kelompok tersebut, karena merasa terganggu saksi Muhammad Sadam meneriaki kelompok tersebut dengan mengatakan "Onok Opo Bleyer Bleyer", kemudian salah satu orang dari kelompok tersebut mengatakan "Terate Terate" dan kelompok IKSPI yang berjumlah \pm 50 orang tersebut langsung menyerang kami dengan cara melempar batu, memukul dan menendang, dan seingat saksi pada waktu itu saksi sempat melihat saudara Riski melempar batu sebanyak 4 kali mengenai punggung saksi Mohammad Roki, kemudian saudara Dimas melempar batu sebanyak 3 kali mengenai punggung saksi Mohammad Roki, kemudian saudara Erpan melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara Yana melempar batu sebanyak 2 kali

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



mengenai kendaraan roda dua tersebut, kemudian saudara Muad melempar batu sebanyak 1 kali mengenai saksi Kisma, dan saudara Michael melempar batu sebanyak 1 kali mengenai kendaraan roda dua tersebut, karena saksi takut akhirnya saksi lari dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri, dan setelah menganiaya saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut kelompok dari IKSPI tersebut melarikan diri kearah selatan, setelah itu saksi kembali ke lokasi dan sudah ada teman teman saksi terluka dan warung saksi serta sepeda motor yang di rusak oleh kelompok tersebut dan setelah kejadian tersebut akhirnya saksi Mohammad Roki melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangsalsari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I Riski Fausi ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja korban pada saat kejadian tersebut namun setelah Terdakwa diberitahu oleh penyidik bahwa seseorang yang telah dianiaya tersebut berjumlah 3 orang yaitu saksi Mohammad Roki, saksi Kisma Zahrani, dan saksi Muhammad Sadam;
- Bahwa kelompok Terdakwa dari perguruan IKSPI melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut namun Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan dan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat siapa saja yang telah melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut dan banyak anggota IKSPI dari kelompok tersebut yang tidak Terdakwa kenali namun Terdakwa kenal beberapa teman Terdakwa yang tergabung di IKSPI ikut dalam penyerangan tersebut di antaranya :

1. Michael, 20 tahun, alamat Desa Gambirano Kec Bangsalsari;
2. Mu'ad, 18 Tahun, Dsn Krajan Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari;
3. Teguh Aditya, 19 tahun, Dsn kalisatan Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari;
4. David, Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari;
5. Irfan, 20 tahun, Dsn. Kalisatan, Desa Bangsalsari, Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dimas, 20 tahun, Dsn. Kalisatan, Desa Bangsalsari, Kab. Jember;
 7. Yana, 19 tahun, Dsn. Kalisatan, Desa Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berboncengan dengan saudara Michael;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di warung kopi di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember;
 - Bahwa penyebab saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut dianiaya oleh kelompok Terdakwa dari Perguruan Silat IKSPI adalah karena kelompok Perguruan Silat IKSPI tidak terima karena Terdakwa telah dipukuli dan dikeroyok oleh kelompok yang di duga dari PSHT;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat dengan cara bagaimana kelompok Terdakwa menganiaya saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya karena Terdakwa berada jauh dari kelompok Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui menggunakan apa, dengan cara bagaimana dan mengenai apa pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa berada jauh dari kelompok Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengenali wajah teman-teman Terdakwa karena semuanya memakai masker, namun Terdakwa kenal tujuh orang yang ikut dalam penyerangan tersebut bernama saudara Teguh Aditya dan saudara David, saudara Micahell, saudara Dimas, saudara Irfan, saudara Yana dan saudara Muad tersebut dan pada saat kejadian Terdakwa berboncengan dengan saudara Michael;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa pulang dari acara Trial Game di Lap Bangsalsari, kemudian Terdakwa dikeroyok oleh kelompok yang diduga dari PSHT berjumlah sekitar 15 orang di depan rumah makan Doremi KPN Bangsalsari, kemudian Terdakwa meminta tolong teman-teman Terdakwa dengan cara mengirim pesan suara "Ayo Rek Aku Jalok Tulung, Aku Dikeroyok Neng Bangsal" melalui Grup WA Kera Sakti, kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat latihan silat Perguruan IKSPI di Desa Langkap Kec Bangsalsari untuk mencari teman teman Terdakwa, setelah sampai di tempat latihan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



tersebut Terdakwa mengajak Michael untuk berkumpul di kantor AUTO 2000, kemudian Terdakwa berangkat berboncengan dengan saudara Michael dan bertemu teman teman dari Perguruan IKSPI tersebut berkumpul di depan kantor AUTO 2000 Desa Langkap Kec Bangsalsari, dan Terdakwa melihat beberapa teman Terdakwa yang ikut dalam kelompok tersebut yaitu saudara Muad, saudara David dan saudara Teguh Aditya tersebut, kemudian setelah berkumpul kurang lebih 20 orang, sekitar pukul 23.30 wib kami semua berangkat menggunakan sepeda motor ke arah barat untuk mencari kelompok PSHT di tempat Terdakwa keroyok tersebut, kemudian setelah tidak bertemu kelompok PSHT, kami menuju ke arah jalan Desa Sukorejo Kec Bangsalsari, kemudian setelah sampai di warung kopi di Desa Sukorejo tersebut, Terdakwa tidak melihat ada kelompok PSHT tersebut kemudian setelah sekitar 500 meter dari warung tersebut Terdakwa melihat kearah belakang dan melihat kelompok Terdakwa berhenti dan berkerumun di warung tersebut, setelah tahu hal tersebut Terdakwa berbalik arah dan menghampiri kelompok Terdakwa, namun setelah sampai di lokasi Terdakwa turun dari kendaraan dan berniat menghampiri teman-teman Terdakwa, sudah ada sepeda motor dan warung yang sudah dirusak, dan melihat korban sudah berlarian menyelamatkan diri kemudian ada salah satu orang yang berteriak "Polisi, Polisi", karena Terdakwa takut akhirnya Terdakwa juga melarikan diri bersama kelompok Terdakwa, kearah selatan bersama saudara Michael dan saudara Michael meninggalkan Terdakwa untuk pulang dan berpencar;

- Bahwa selain orang, Terdakwa dan kelompok Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 3 unit sepeda motor dan warung kopi milik orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang Terdakwa rusak secara bersama-sama adalah sepeda motor honda beat warna putih dan satu unit sepeda motor jenis laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namun hanya warnanya saja coklat, sedangkan yang satu unit adalah sepeda motor honda scoopy warna merah dan nopol serta pemiliknya Terdakwa tidak tahu, setelah Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan bersama-sama terhadap warung kopi dan Terdakwa juga tidak tahu siapa pemiliknya;

Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Muhammad Roki, dan Muhammad Sadam namun Terdakwa kenal saksi Kisma Zahrani karena saksi Kisma Zahrani tersebut adalah teman Terdakwa sewaktu smp;
- Bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sepulang dari acara Trial Game di Lap Bangsalsari, kemudian Terdakwa bertemu saudara Riski Fausi di kantor AUTO 2000 Desa Langkap Kec Bangsalsari Kab Jember, kemudian Terdakwa berhenti karena ada teman teman dari kelompok IKSPI namun banyak yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah;

Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang di aniaya oleh kelompok Terdakwa tersebut namun Terdakwa di beritahu oleh penyidik bahwa orang yang telah dianiaya oleh kelompok Terdakwa bernama Mohammad Roki, Kisma Zahrani, dan Muhammad Sadam;
- Bahwa kelompok Terdakwa dari perguruan IKSPI melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut namun Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan dan pengrusakan, namun pada waktu kejadian Terdakwa berboncengan bersama saudara Riski, 20 tahun Dsn Krajan Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari Kab Jember, Terdakwa dan saudara RISKI ikut dalam kelompok IKSPI tersebut;
- Bahwa yang menganiaya saksi Muhammad Roki dan 2 orang lainnya adalah kelompok Terdakwa dari Perguruan IKSPI dan Terdakwa hanya sempat melihat saudara RISKI tersebut melakukan pelemparan batu kearah saksi Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Warung di Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember;
- Bahwa alasan Terdakwa bersama kelompok IKSPI tersebut melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah karena mendengar kabar bahwa saudara Riski tersebut telah dikeroyok oleh kelompok PSHT;
- Bahwa kelompok IKSPI melakukan penganiayaan terhadap Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut dengan cara melempar batu sebanyak berkali-kali;
- Bahwa kelompok IKSPI melakukan penganiayaan terhadap Mohammad Roki dan 2 orang lainnya tersebut menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui menggunakan apa, dengan cara bagaimana dan mengenai dan apa pada saat kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak dari kelompok IKSPI tersebut yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa mengenal dan melihat beberapa teman Terdakwa yang ikut pada saat penganiayaan dan pengrusakan tersebut diantara :

1. Riski Fausi, 20 tahun, alamat Dsn Krajan Desa Tisnogambar Kec Bangsalsari.

2. Bagas, 19 tahun, alamat Desa Bangsalsari Kec Bangsalsari.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berboncengan bersama Terdakwa Riski;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Mohammad Roki, Muhammad Sadam dan Kisma Zahrani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat latihan IKSPI yang berada di Desa Langkap Kec Bangsalsari menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Vario milik kakak Terdakwa, kemudian setelah sampai di tempat latihan, Terdakwa ngobrol bersama teman teman Terdakwa dari IKSPI, kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa saudara Riski tersebut telah di keroyok oleh kelompok yang di duga dari PSHT di bangsalsari, setelah itu saudara Riski datang ke tempat latihan IKSPI tersebut dan meminta tolong karena telah di keroyok oleh kelompok yang di duga dari PSHT, kemudian Terdakwa diajak saudara RISKI tersebut untuk berkumpul di Masjid AUTO 2000, kemudian teman teman dari IKSPI yang tidak Terdakwa kenal datang satu persatu dan berkumpul di Masjid AUTO 2000 sekitar + 30 orang, kemudian Terdakwa membonceng saudara Riski tersebut dan kami bersama kelompok Terdakwa tersebut berangkat untuk mencari kelompok PSHT, dan setelah sampai lampu merah Masjid An-Nur Bangsalsari Terdakwa dan kelompok Terdakwa belok kiri menuju jalan Sukorejo Bangsalsari, kemudian setelah Terdakwa melewati warung tempat kejadian penganiayaan dan pengrusakan di Desa Sukorejo Desa Bangsalsari tersebut Terdakwa berhenti sekitar 15 meter di selatan warung tersebut karena mendengar komando dari kelompok Terdakwa, kemudian saudara Riski turun dari kendaraan Terdakwa dari ikut untuk melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu sebanyak tidak tahu dan ikut dalam pengrusakan tersebut, karena Terdakwa takut akhirnya Terdakwa tidak sempat melihat kejadian tersebut melarikan diri ke arah selatan menggunakan kendaraan Terdakwa dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya. Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau tosca IMEI 1 : 863462055987815, IMEI 2 : 863462055987807;
- 1 (satu) buah jaket parasit merk Salviohexia warna hitam motif biru donker;
- 1 (satu) buah kaos merk Greenlight warna hitam motif putih;
- 1 (satu) buah celana merk Lois warna biru donker;
- 1 (satu) buah kaos merk Denim Garments warna abu abu motif hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n SITI MAHMUDAH;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n MOH NURUL YAHYA;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618;
- 7 (tujuh) buah batu untuk melakukan kekerasan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa:

Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Ratna Inawati Suseno dokter Puskesmas Bangsalsari, Kab. Jember Nomor :

- 440/5556/311.33/2022 tertanggal 08 Juli 2022 atas nama Mohammad Roky dengan kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat memar di punggung. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- 440/5555/311.33/2022 tertanggal 08 Juli 2022 atas nama Mohammad Sadam dengan kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat lukalecet di pipi sebelah kanan, terdapat luka lecet di lutut kiri. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- 440/5554/311.33/2022 tertanggal 08 Juli 2022 atas nama Kizma Zahrani dengan kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat memar pada kepala bagian kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib korban Moh Roki Nuril Iman, Mohammad Sadam, dan Kisma Zaharani tersebut sedang berkumpul di warung kopi milik saudara Moh Nurul Yahya yang terletak di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.30 wib dari arah utara datang Terdakwa I Riski Fausi bersama-sama dengan Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto, Dimas (DPO), Erfan (DPO), dan Yana (DPO) bersama rombongan yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) yang merupakan kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKPSI) Kera Sakti dengan menggunakan kendaraan bermotor bersuara nyaring sambil membleyer-bleyer mesin motor sehingga saksi Mohammad Sadam yang sedang berada di warung tersebut merasa terganggu dan mengatakan "Onok Opo Bleyer Bleyer";
- Bahwa setelah saksi Mohammad Sadam mengatakan hal tersebut, salah seorang dari rombongan tersebut berteriak "Terate Terate" yang seolah menjadi penyulut emosi kemudian Terdakwa I Riski Fausi dan Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto turun dari kendaraan sepeda motor yang dikendarainya lalu melukai saksi Moh Roki Nuril Iman, saksi Mohammad Sadam, dan saksi Kisma Zaharani dengan cara melempar batu sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengenai bagian punggung saksi Mohammad Roki, kemudian Dimas (DPO) melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban Mohammad Roki, kemudian Erfan (DPO) melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua, kemudian Yana (DPO) melempar batu sebanyak 2 kali ke kendaraan roda dua, kemudian Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri melempar batu mengenai korban Kisma sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto melempar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n Siti Mahmudah, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n MOH NURUL YAHYA dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



LI027-12794 Nosin JC01E-5012618 dan warung kopi milik saksi Moh Nurul Yahya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Riski Fausi, Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto, Dimas (DPO), Erfan (DPO), dan Yana (DPO), saksi Kisma Zaharani mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5554/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama Kisma Zaharani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan memar pada kepala bagian kanan;

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan kepala ditemukan memar di kepala bagian kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Riski Fausi, Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto, Dimas (DPO), Erfan (DPO), dan Yana (DPO), saksi Moh Sadam mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5555/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama Mohammad Sadam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan luka lecet di pipi sebelah kanan;

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan pipi ditemukan luka lecet di pipi sebelah kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Riski Fausi, Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto, Dimas (DPO), Erfan (DPO), dan Yana (DPO), saksi Moh Roki mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Reperetum dari Puskesmas Bangsalsari Nomor 440/5556/311.33/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 atas nama Mohammad Roki menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan bagian luar : Didapatkan memar pada punggung

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan punggung ditemukan memar. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan



telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Riski Fausi, Mu'ad Ainul Fikri, Michael Sandy Sugiarto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa I Riski Fausi, Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Para Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di di warung kopi milik saudara Moh Nurul Yahya yang terletak di Dsn Krajan RT 01 RW 02 Desa Sukorejo Kec Bangsalsari Kab Jember Terdakwa I Riski Fausi bersama-sama dengan Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto, Dimas (DPO), Erfan (DPO), dan Yana (DPO) telah memukul saksi korban Moh Roki Nuril Iman, saksi korban Mohammad Sadam, dan saksi korban Kisma Zaharani;

Menimbang, bahwa berawal pada sekitar pukul 00.30 wib dari arah utara datang Terdakwa I Riski Fausi bersama-sama dengan Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto, Dimas (DPO), Erfan (DPO), dan Yana (DPO) bersama rombongan yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) yang merupakan kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKPSI) Kera Sakti dengan menggunakan kendaraan bermotor bersuara nyaring sambil membleyer-bleyer mesin motor sehingga saksi Mohammad Sadam yang sedang berada di warung tersebut merasa terganggu dan mengatakan "Onok Opo Bleyer Bleyer", setelah saksi Mohammad Sadam mengatakan hal tersebut, salah seorang dari rombongan tersebut berteriak "Terate Terate" yang seolah



menjadi penyulut emosi kemudian Terdakwa I Riski Fausi dan Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto turun dari kendaraan sepeda motor yang dikendarainya lalu melukai saksi Moh Roki Nuril Iman, saksi Mohammad Sadam, dan saksi Kisma Zaharani dengan cara melempar batu sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengenai bagian punggung saksi Mohammad Roki, kemudian Dimas (DPO) melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban Mohammad Roki, kemudian Erfan (DPO) melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua, kemudian Yana (DPO) melempar batu sebanyak 2 kali ke kendaraan roda dua, kemudian Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri melempar batu mengenai korban Kisma sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto melempar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n Siti Mahmudah, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n MOH NURUL YAHYA dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618 dan warung kopi milik saksi Moh Nurul Yahya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan:

Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. Ratna Inawati Suseno dokter Puskesmas Bangsalsari, Kab. Jember Nomor :

- 440/5556/311.33/2022 tertanggal 08 Juli 2022 atas nama Mohammad Roky dengan kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat memar di punggung. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- 440/5555/311.33/2022 tertanggal 08 Juli 2022 atas nama Mohammad Sadam dengan kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat lukalecet di pipi sebelah kanan, terdapat luka lecet di lutut kiri. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- 440/5554/311.33/2022 tertanggal 08 Juli 2022 atas nama Kizma Zaharani dengan kesimpulan : pasien datang dalam keadaan sadar, terdapat memar pada kepala bagian kanan. Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;



Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban tidak dapat bekerja dan menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *kesimpulan dari visum et repertum* tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban diakibatkan oleh benda tajam dan dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**", telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan" (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan" adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada pertimbangan unsur terdahulu, telah ternyata pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wib dari arah utara datang Terdakwa I Riski Fausi bersama-sama dengan Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto, Dimas (DPO), Erfan (DPO), dan Yana (DPO) bersama rombongan yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) yang merupakan kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKPSI) Kera Sakti dengan menggunakan



kendaraan bermotor bersuara nyaring sambil membleyer-bleyer mesin motor, kemudian salah seorang dari rombongan tersebut berteriak "TERATE TERATE" yang seolah menjadi penyulut emosi kemudian Terdakwa I Riski Fausi dan Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto turun dari kendaraan sepeda motor yang dikendarainya lalu melukai saksi Moh Roki Nuril Iman, saksi Mohammad Sadam, dan saksi Kisma Zaharani dengan cara melempar batu sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengenai bagian punggung saksi Mohammad Roki, kemudian Dimas (DPO) melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban Mohammad Roki, kemudian Erfan (DPO) melempar batu sebanyak 4 kali mengenai kendaraan roda dua, kemudian YANA (DPO) melempar batu sebanyak 2 kali ke kendaraan roda dua, kemudian Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri melempar batu mengenai korban Kisma sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto melempar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n Siti Mahmudah, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n Moh Nurul Yahya dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618 dan warung kopi milik saksi Moh Nurul Yahya, dengan demikian maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau toska IMEI 1 : 863462055987815, IMEI 2 : 863462055987807;
- 1 (satu) buah jaket parasit merk Salviohexia warna hitam motif biru donker;
- 1 (satu) buah kaos merk Greenlight warna hitam motif putih;
- 1 (satu) buah celana merk Lois warna biru donker;
- 1 (satu) buah kaos merk Denim Garments warna abu abu motif hitam;
- 7 (tujuh) buah batu untuk melakukan kekerasan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n Siti Mahmudah;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n Moh Nurul Yahya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618;

Dikembalikan kepada saksi Moh Nurul Yahya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengganti rugi akibat perbuatan yang ditimbulkan kepada para korban.
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan para korban.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Fausi, Terdakwa II Mu'ad Ainul Fikri, Terdakwa III Michael Sandy Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau tosca IMEI 1 : 863462055987815, IMEI 2 : 863462055987807;
 - 1 (satu) buah jaket parasit merk Salviohexia warna hitam motif biru donker;
 - 1 (satu) buah kaos merk Greenlight warna hitam motif putih;
 - 1 (satu) buah celana merk Lois warna biru donker;
 - 1 (satu) buah kaos merk Denim Garments warna abu abu motif hitam;
 - 7 (tujuh) buah batu untuk melakukan kekerasan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda BEAT warna putih Noka MH1JF5120CK893855 Nosin JF51E2889588 a.n Siti Mahmudah;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda SCOOPY warna merah Noka MH1JM0218MK079503 Nosin JM02E1079539 a.n Moh Nurul Yahya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CB warna coklat Noka LI027-12794 Nosin JC01E-5012618;

Dikembalikan kepada saksi Moh Nurul Yahya

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 558/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)